

**DASAR PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PEMBERIAN  
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ALDI WIBOWO  
NPM. 2052011083**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **DASAR PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**Oleh**

**ALDI WIBOWO**

Penyalahguna Narkotika merupakan perbuatan menyalahgunakan narkotika tanpa hak dan secara melawan hukum. Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahannya adalah bagaimanakah dasar penjatuhan pidana penjara dan pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan apakah tujuan penjatuhan pidana penjara dan pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian di sesuaikan dengan pendekatan yuridis normative. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari anggota Kepolisian polda lampung, anggota badan narkotika nasional provinsi Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan dasar penjatuhan pidana penjara didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melebihi pemakaian sehari yang diatur dalam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 karna dianggap oleh tim *assessment* bukan hanya penyalahguna. Dasar pemberian rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika didasarkan pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui

*Aldi Wibowo*

Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis*. Tujuan pidana penjara adalah tujuan penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada penyalahguna narkoba agar memberikan efek jera kepada penyalahguna narkoba yang sudah pernah diberikan rehabilitasi namun mengulangi tindakan yang sama, sedangkan tujuan pemberian rehabilitasi adalah menjaga untuk seseorang yang hanya melakukan Penyalahgunaan narkoba agar tidak terjerumus atau naik level menjadi terlibat jaringan pengedar narkoba dan juga over kapasitas yang ada di lapas yang didominasi oleh banyaknya kasus narkoba.

Dapat diajukan saran yaitu didalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkoba haruslah diimbangi dengan menjaga hak-haknya, aparat penegak hukum harusmeningkatkan kerjasamanya dalam melakukan pemberantasan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana,

Kata Kunci: ***Pidana Penjara, Rehabilitasi, Penyalahguna Narkoba***

**DASAR PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PEMBERIAN  
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**Oleh**

**ALDI WIBOWO**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **DASAR PENJATUHAN PIDANA PENJARA  
DAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**


Nama Mahasiswa : **Aldi Wibowo**


No. Pokok Mahasiswa : **2052011083**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Diah Gustiniati, S.H., M.Hum**  
NIP. 196208171987032003

  
**Sri Riski, S.H., M.H.**  
NIP. 231701840326201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**




**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP. 19611231 1989031023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris / Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



**Dekan, Fakultas Hukum**

**Drs. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP: 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Januari 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dasar Penjatuhan Pidana Penjara dan Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024  
Pembuat Pernyataan



Aldi Wibowo  
NPM. 2052011083

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aldi Wibowo, dilahirkan di Tulang Bawang Barat, Pulung Kencana pada 30 April 2001, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putra dari Bapak Rasiman Marta Besari dan Ibu Sunarsih. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Melati Mulya Asri pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 6 Mulya Asri pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Tulang Bawang Tengah pada tahun 2016, serta SMA Negeri 1 Tumijajar pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sukajadi, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi”

**(Ali Bin Abi Thalib)**

“Satu-satunya hal yang boleh kita lakukan adalah percaya bahwa kita tidak akan menyesali pilihan yang kita buat.”

**(Levi Ackerman)**

“Sendiri, adalah kata lain dari luar biasa”

**(Ling)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Bapak Rasiman Marta Besari dan Ibu Sunarsih

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga

**Almamaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang, menemukan sebuah rasa serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Dasar Penjatuhan Pidana Penjara dan Pemberian Rehabilitasi Bagi Pemyalahguna Narkotika.**

Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad,* Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesarbesarnya terhadap

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Diah Gustiniati S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun ditengah kesibukan yang padat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan yang sangat baik dan sabar karena telah memberikan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi arahan selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

9. AKBP Erling Tangjaya. Direktorat narkotika POLDA Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan dalam kepenulisan skripsi ini dengan baik.
10. Panji Pradisto Ginanjar, S.H., M.H. Kepala Seksi Intelejen BBN Provinsi Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan dalam kepenulisan skripsi ini dengan baik.
11. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber dalam memberikan informasi kepada penulis pada penulisan skripsi ini.
12. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Rasiman Marta Besari dan Ibu Sunarsih yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
13. Kepada kakak saya Imas Hidayanti, S.H., dan Adik Adik saya Belia Putri Braling dan Alfian Putra Braling, yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada Reni Dwi Yulianti, S.Pd. yang bersedia membantu peneliti dalam masa-masa sulit dan terimakasih selalu memberikan motivasi terbaik, bantuan waktu, tenaga, serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada Teman-teman seperjuangan yaitu, Suwong, Pipo, Anang, Ipan, Herp, Jek, dll. Terimakasih atas waktu kita semua, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, dan sukses selalu.
16. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini dan perjuangan yang sangat menyedihkan ini akan menghasilkan kebahagiaan di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024  
Penulis



**Aldi Wibowo**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika.....	17
B. Penyalahguna Narkotika .....	19
C. Teori-teori Pidana .....	21
D. Pidana Penjara.....	27
E. Rehabilitasi.....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data .....	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data .....	44
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika.....	45

1. Dasar Penjatuhan Pidana Penjara bagi penyalahguna narkotika.....	45
2. Dasar Penjatuhan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.....	49
B. Tujuan Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika.....	64
1. Tujuan penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna Narkotika.....	64
2. Tujuan Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika.....	66

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	73
B. Saran .....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat secara luas. Untuk mengatasi masalah ini, hukum pidana telah menjadi instrumen yang digunakan oleh banyak negara sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks hukum pidana, ada dua pendekatan utama yang digunakan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, yaitu penjatuhan pidana penjara dan pemberian rehabilitasi.

Penjatuhan pidana penjara telah menjadi pilihan umum dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika.<sup>1</sup> Namun, pendekatan ini telah menuai kritik dan kontroversi, terutama terkait dengan efektivitasnya dalam mengatasi akar permasalahan penyalahgunaan narkotika dan membantu pemulihan individu yang terlibat. Di sisi lain, pemberian rehabilitasi juga dianggap sebagai alternatif yang dapat membantu individu penyalahguna narkotika untuk pulih dan mengatasi masalah ketergantungan mereka. Pendekatan rehabilitasi lebih menekankan pada

---

<sup>1</sup> Aksioma, G. (2018). Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara bagi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 6(2), 247-266

perbaikan serta reintegrasi sosial individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika.<sup>2</sup> Namun, pemberian rehabilitasi juga menimbulkan beberapa pertanyaan perbaikan dan reintegrasi sosial individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika dan tantangan hukum terkait dengan pengawasan, keamanan masyarakat, dan perlindungan hak asasi individu. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Sehingga tidak semua orang/badan hukum yang berhak dan bisa mempergunakan narkotika. Artinya tindakan lain yang dilakukan diluar tujuan penggunaan narkotika dan dilakukan oleh orang atau badan hukum yang tidak berhak untuk mempergunakannya merupakan suatu bentuk dari tindak pidana terhadap narkotika.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tatacara yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka dari sisi

---

<sup>2</sup> Basuki, T. (2019). Optimalisasi Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 108-122

pengaturan hukum pemerintah telah berupaya menyempurnakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Penyempurnaan itu dilakukan dengan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur perubahan terhadap beberapa hal yakni terkait dengan ancaman sanksi pidana, pemanfaatan narkoba dan ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan sosial.

Badan Narkoba Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Karena hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba disepakati berupa tindakan rehabilitasi. Dalam konstruksi Undang Undang Narkoba, penyalahguna diancam pidana tapi tidak ditahan dan juga tidak dihukum penjara. Mereka bersalah secara pidana dan dapat dihukum. Tetapi mereka wajib dihukum dengan hukuman menjalani rehabilitasi. Agar tidak menjadi penyalah guna terus menerus. Jika dihukum penjara tanpa layanan rehabilitasi justru akan menjadi pecandu. Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang narkoba yang menekankan penanganan narkoba dengan pendekatan seimbang antara pendekatan *demand* (pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi) dan *supply* (pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta memberikan, alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Namun, kenyataannya sepuluh tahun terakhir penegak hukum khususnya hakim gencar memasukan penyalah guna dan pecandu ke penjara. Sangat jarang penyalah guna dihukum rehabilitasi. Padahal hukuman rehabilitasi statusnya sama dengan hukuman penjara dalam sistem hukum kita. Dan hakim berwenang sekaligus berkewajiban menjatuhkan hukuman rehabilitasi, baik terbukti maupun tidak terbukti bersalah terhadap terdakwa penyalah guna untuk diri sendiri. Maka dari itu, apa yang diteliti dalam penelitian ini mengenai upaya rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba. Tindakan rehabilitasi dirasa lebih efektif diterapkan daripada pidana penjara terhadap penyalah guna narkoba, tentunya tetap melalui aturan-aturan yang telah diberlakukan. Upaya Rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang berbunyi: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Penelitian ini dilakukan karena terhadap penyalahguna narkoba seringkali oleh hakim dijatuhkan pidana penjara daripada tindakan rehabilitasi. Terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah diterapkan pidana penjara, sedangkan terhadap orang kalangan menengah ke atas diterapkan tindakan rehabilitasi, padahal Pasal yang dilanggarnya sama, yaitu Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal inilah yang dijadikan permasalahan penelitian yang pertama karena dalam penerapannya, terdapat beberapa Pasal dalam Unndang-Undang Narkotika yang sering digunakan penuntut umum terhadap penyalahguna narkoba, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127. Pasal 111, 112, dan 114

cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini membawa konsekuensi tertutupnya kemungkinan bagi penyalah guna ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis.

Memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana, hakim diharuskan tidak memihak, yang mengandung makna hakim menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak asasi manusia khususnya tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*). Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini permasalahan kedua yang diteliti berkisar pada apakah akan di terapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya sepenuhnya berada ditangan hakim. Sebab dalam ketentuan undang-undang narkotika memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Dalam menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi, hakim diharuskan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yuridis yang berlaku serta dayagunanya.

Berikut adalah salah satu kasus tindak pidana pelaku penyalahgunaan narkotika yang diadili di Pengadilan Negeri Serang, bahwa: Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Desember 2021 telah memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana Narkotika dengan terdakwa Harry Satriawan bin Ismed Fanani yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri. Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya menyatakan Harry Satriawan bin Ismed Fanani

secara sah bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan perbuatan tersebut melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa di Laboratorium BNN dengan nomor: PL51CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 18 Oktober 2021 menyatakan bahwa terdakwa positif narkotika dan terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika golongan 1 yaitu sabu.

Contoh kasus lain yaitu PUTUSAN Nomor: 448/ Pid.Sus/ 2023/ PN. Tanjungkarang SUWARJI BIN MUJIHARJO Pada Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2023 bertempat di bengkel di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Kel Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung. Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 22.20 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah datang saksi HENDRI BIN MAT TAHIR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu mereka ngobrol ngobrol kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR menginap dirumah terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 10.30 WIB pada saat dirumah kemudian saksi HENDRI Bin MAT TAHIR kemudian mengeluarkan 1 (satu) amplop Daun Ganja kering dari dalam tas yang ia bawa kemudian memberikannya kepada terdakwa secara Cuma-Cuma. Setelah menerima 1 (satu) amplop Daun Ganja kering, oleh terdakwa disimpan di

dalam saku kantong terdakwa lalu saksi HENDRI Bin MAT TAHIR mengatakan Bahwa ia menyimpan 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dibelakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam, selanjutnya mereka melanjutkan ngobrol-ngobrol.

Dihari yang sama sekira jam 15.30 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Makam Gunung Wetan Rt. 04 Lk. III Ke. Pinang Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung tiba tiba datang Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung menangkap terdakwa dan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR, kemudian dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun rumah dan ditemukan barang bukti Narkotika pada terdakwa berupa : 1 (satu) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam saku kantong milik terdakwa, dan penggeledahan terhadap saksi HENDRI BIN MAT TAHIR ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) amplop berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa, 2 (dua) buah amplop berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam yang mana diakui adalah milik saksi HENDRI BIN MAT TAHIR.

Selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRI BIN MAT TAHIR dibawa ke Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL36E/III/2023/Pusat Labaoratorium Narkotika tanggal 7 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan Bahwa terhadap 1 sampel dengan

berat netto awal sampel A 2,5651 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah POSITIF NARKOTIKA adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menyatakan terdakwa SUWARJI Bin MUJIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menyimpan, narkotika golongan I jenis tanaman “. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARJI Bin MUJIHARJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan .Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk menulis Dasar penjatuhan pidana penjara dan pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk menulis Dasar penjatuhan pidana penjara atau pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah dasar penjatuhan pidana penjara Dan pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika?
- b. Apakah tujuan penjatuhan pidana penjara Dan pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika?



## 2. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum mengenai pokok pembahasan terkait “Dasar Penjatuhan Pidana Penjara Atau Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika”. Ruang lingkup dalam penelitian ini sendiri terbatas yakni pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar penjatuhan pidana penjara dan pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
- c. Untuk mengetahui apa tujuan penjatuhan pidana penjara Dan pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika?

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai dasar penjatuhan pidana penjara atau pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba serta menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai proses penjatuhan sanksi terhadap penyalahguna narkoba.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembedanaan.

Menurut Leonard, teori pembedanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan. Teori pembedaan ini dibagi menjadi beberapa tujuan yaitu:

- a. Reformasi, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.
- b. *Restraint*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.

- c. *Retribution*, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakana sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Charta bagi penjahat (*Magna Charta for breker*). Sistem primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. Teori tentang tujuan pidana berupa pembalasan ini akan diuraikan lebih lanjut dibelakang.
- d. *Deterrence*, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu. Teori pencegahan akan diuraikan lebih lanjut dibelakang dengan mengemukakan pendapat para pakar hukum pidana.<sup>3</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian. Kerangka konseptual

---

<sup>3</sup> Diah Gustiniati Maulani, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

adalah susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.

Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Dasar penjatuhan pidana adalah proses yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana untuk memberikan sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan. Hukuman pidana bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti memberikan pembalasan atau pemulihan korban, melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan, mencegah kejahatan masa depan, dan mengubah perilaku pelaku kejahatan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penjatuhan pidana haruslah didasarkan pada keadilan restoratif dan rehabilitatif. Penjatuhan pidana harus melibatkan upaya pemulihan dan perbaikan, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kepentingan masyarakat.<sup>4</sup>
- b. Penjara adalah suatu lembaga atau institusi yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dan pemasyarakatan para narapidana atau orang yang dihukum pidana. Penjara merupakan salah satu bentuk hukuman

---

<sup>4</sup> Rahardjo, S. *Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).

atau sanksi pidana yang diberikan oleh sistem peradilan pidana kepada pelaku kejahatan. Penjara adalah lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk menjalankan hukuman pidana serta memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada narapidana.<sup>5</sup>

- c. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan dan pembinaan terhadap seseorang yang terlibat dalam tindakan kriminal, dengan memberikan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dukungan sosial, dan pembinaan karakter untuk membantu mereka kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat<sup>6</sup>. Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan Kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.
- d. Penyalahgunaan narkoba menurut Hasbullah Thabrany Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba dalam dosis atau cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial individu<sup>7</sup>.
- e. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan serta narkoba dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/

---

<sup>5</sup> Soerjono, S. *Pokok- Pokok Hukum Pidana*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2018)

<sup>6</sup> Nugroho, A., & Bahrudin, M. *Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia*. 26(2). Jurnal Hukum IUSQUIAIUSTUM, 2019, 207-224.

<sup>7</sup> Thabarany, H. *Kebijakan Kesehatan*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2014)

pengalihan karena terdapat zat yang mempengaruhi susunan syaraf. Hal tersebut mencakup zat-zat yang berasal dari tanaman seperti ganja, kokain, dan opium, heroin, sabu, serta zat-zat yang bukan tanaman yang dihasilkan melalui sintesis atau semi sintesis.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, Maka untuk memudahkan didalam pemahaman proposal ini adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan- batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi bagaimana Dasar Penjatuhan Pidana Penjara Atau Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang bersifat final setelah melewati berbagai tahapan yang akurat dan banyak pertimbangan serta pandangan yang sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sehingga dapat dipahami dengan baik.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *Narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (*ganja*), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang memiliki efek psikoaktif, yakni dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, persepsi, dan perilaku seseorang. Narkotika biasanya digunakan untuk menghasilkan efek euforia, relaksasi, atau penghilangan rasa sakit, tetapi

penggunaan yang tidak terkontrol dan penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang serius serta mengancam kesehatan dan kehidupan individu<sup>8</sup>. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun alami, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, perasaan, pengendalian diri, dan dapat menimbulkan ketergantungan fisik atau psikologis. Menurut Bambang Waluyo Hadiwidjojo narkotika adalah zat atau obat yang memiliki potensi menyebabkan penurunan kesadaran, perubahan pikiran, dan dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis pada penggunaannya<sup>9</sup>. Jenis-jenis narkotika yang umum disalah gunakan, yaitu :

1. Heroin: Heroin adalah narkotika opiat yang sangat adiktif dan dihasilkan dari opium. Biasanya digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Heroin memiliki efek relaksasi, euforia, dan penghilangan rasa sakit yang kuat.
2. Kokain: Kokain adalah stimulan pusat yang dihasilkan dari daun tanaman koka. Biasanya digunakan dengan cara dihirup, disuntik, atau diminum. Kokain memiliki efek stimulasi yang kuat, meningkatkan energi, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengurangi nafsu makan.
3. Metamfetamin: Metamfetamin adalah stimulan sintetis yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Biasanya digunakan dengan cara dihirup, diminum,

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Narkotika Badan Narkotika Nasional. *Buku Pedoman Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

<sup>9</sup> Bambang Waluyo Hadiwidjojo. *Farmakologi dan Terapi*. (Jakarta: FKUI, 2017).

atau disuntik. Metamfetamin memiliki efek stimulasi yang kuat, meningkatkan energi, kewaspadaan, dan menyebabkan perasaan euforia.

4. Ekstasi (MDMA): Ekstasi adalah narkotika sintetis yang sering digunakan dalam lingkungan klub malam atau festival musik. Biasanya diminum dalam bentuk pil. Ekstasi memiliki efek stimulasi dan efek halusinogen, meningkatkan energi, kebersamaan sosial, dan perasaan empati<sup>10</sup>
5. Ganja (Mariyuana): Ganja adalah narkotika yang dihasilkan dari tanaman Cannabis sativa. Biasanya digunakan dengan cara dihisap atau dihisap melalui vaporizer. Ganja memiliki efek relaksasi, euforia, perubahan persepsi, dan pengurangan rasa sakit.<sup>11</sup>

## **B. Penyalahguna Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan yang tidak terkendali, berlebihan, atau tidak sesuai dengan tujuan medis dari zat-zat narkotika. Ini melibatkan penggunaan obat-obatan terlarang atau penggunaan obat-obatan yang diresepkan secara tidak benar atau di luar batas yang ditentukan oleh dokter. Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang serius pada individu, keluarga, dan masyarakat. Dampak negatifnya termasuk ketergantungan fisik dan psikologis, gangguan kesehatan mental dan fisik, penurunan kualitas hidup, masalah sosial, dan potensi overdosis yang berakibat fatal. Penggunaan zat-zat narkotika dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan medis atau di luar batas yang ditentukan oleh

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Narkotika Badan Narkotika Nasional. *Buku Pedoman Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

<sup>11</sup> Munawaroh, S. Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika: Tinjauan Kriminologis dan Kebijakan Hukum Pidana. 33(3), Jurnal Penelitian Hukum "Yuridika", 2018, 392-402.

dokter. Narkotika dapat mencakup obat-obatan terlarang seperti kokain, heroin, metamfetamin, dan mariyuana, serta obat-obatan yang diresepkan seperti opioid, benzodiazepin, dan amfetamin.

Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan individu. Dampak kesehatan fisik meliputi penurunan fungsi otak, kerusakan organ tubuh, gangguan pernapasan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, dampak kesehatan mental meliputi depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan gangguan jiwa seperti skizofrenia atau gangguan bipolar.<sup>12</sup> Selain dampak kesehatan, penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan masalah sosial, termasuk disintegrasi keluarga, kehilangan pekerjaan, kejahatan, penyalahgunaan dan kekerasan dalam hubungan, serta penyalahgunaan narkotika oleh generasi berikutnya. Pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkotika melibatkan pendekatan multidisiplin. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi:

1. Edukasi dan Kesadaran: Melakukan kampanye edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, termasuk informasi tentang risiko dan konsekuensi yang terkait.
2. Kebijakan dan Hukum: Menerapkan kebijakan dan undang-undang yang ketat terkait pengendalian dan penegakan hukum terhadap narkotika, serta langkah-langkah pencegahan seperti pengaturan obat-obatan terkait, penegakan hukum terhadap peredaran ilegal, dan pengaturan penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>12</sup> Ratna WP, Aspek Pidana : Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara, Legality, Yogyakarta, 2017.

3. Pengobatan dan Pemulihan: Menyediakan layanan pengobatan yang efektif, seperti terapi perilaku kognitif, terapi penggantian opioid, terapi kelompok, dan dukungan medis dan psikologis untuk membantu individu pulih dari penyalahgunaan narkotika.
4. Dukungan Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan komunitas, program dukungan sosial, dan rencana reintegrasi sosial bagi mereka yang telah pulih.<sup>13</sup>

### **C. Teori-teori Pidanaan**

Teori pidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan tau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

---

<sup>13</sup> Moh. Taufik makarno, dkk. Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, 2005

## 1. Teori Reformasi

Reformasi, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidakberhasilannya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara.

Teori reformasi dalam teori pemidanaan adalah pendekatan yang berfokus pada upaya untuk mereformasi dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan melalui intervensi dan rehabilitasi. Tujuan utamanya adalah mengubah pelaku kejahatan menjadi anggota produktif dalam masyarakat dengan mengatasi akar penyebab perilaku kriminal dan membantu mereka mengembangkan keterampilan serta sikap yang positif.<sup>14</sup>

Teori reformasi berpendapat bahwa hukuman semestinya tidak hanya berfokus pada pemulihan keadilan atau pemulihan masyarakat, tetapi juga pada pemulihan individu yang terlibat dalam kejahatan. Pemidanaan dalam konteks ini melibatkan program-program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu pelaku mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku mereka.<sup>15</sup> Pendekatan rehabilitasi dalam teori reformasi dapat mencakup berbagai komponen, seperti:

---

<sup>14</sup> Ayu efridadewi, modul hukum pidana,UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020

<sup>15</sup> umi rozah Aditya, asas dan tujuan pemidanaan dalam perkembangan teori pemidanaan, Pustaka magister, 2015

- a. Pendidikan: Memberikan peluang pendidikan yang meliputi keterampilan akademik, keterampilan kerja, serta pengetahuan dan pemahaman tentang norma-norma sosial yang benar.
- b. Pelatihan kerja: Menyediakan pelatihan dan keterampilan kerja untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan memungkinkan pelaku kejahatan mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat.
- c. Konseling: Menyediakan dukungan dan bimbingan konseling yang membantu pelaku mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka.
- d. Terapi: Melibatkan terapi individual atau kelompok untuk mengatasi masalah kesehatan mental, kecanduan, atau trauma yang mungkin menjadi faktor pendorong di balik perilaku kriminal.
- e. Reintegrasi sosial: Mempersiapkan pelaku kejahatan untuk kembali ke masyarakat dengan membantu mereka membangun kembali jaringan sosial.

## 2. Teori *Restraint*

*Restraint*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkimya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.

Teori *restraint* dalam teori pidana adalah pendekatan yang menekankan penggunaan hukuman sebagai sarana untuk menahan atau mengendalikan individu yang melakukan kejahatan. Teori ini berfokus pada ide bahwa hukuman harus berfungsi sebagai pembatas atau penghalang terhadap perilaku kriminal dengan memberikan efek jera dan mencegah individu lain melakukan kejahatan.<sup>16</sup>

Teori *restrain* menjelaskan hukuman dianggap sebagai alat pengendalian sosial yang efektif. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan efek pencegahan dengan menunjukkan konsekuensi yang serius bagi mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini, hukuman yang tegas dan berat diharapkan dapat menciptakan rasa takut pada pelaku kejahatan potensial sehingga mereka enggan melanggar hukum<sup>17</sup>.

Konsep pengendalian sosial dalam teori *restrain* melibatkan tiga elemen penting:

- a. *Deterrence* (Efek Jera): Hukuman yang diberikan harus memiliki efek jera yang memadai untuk mencegah pelaku dan orang lain melakukan tindakan serupa. Efek jera dapat dicapai melalui hukuman yang memadai dan proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan.
- b. *Incapacitation* (Penghambatan): Hukuman yang dijatuhkan harus mampu menghentikan atau menghambat pelaku kejahatan dari melanjutkan perilaku

---

<sup>16</sup> Tina asmarawati, pidana dan ppidanaan dalam sistem hukum di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2015

<sup>17</sup> Tofik Yanuar Candra, Hukum Pidana, Sangir Multi Usaha. Jakarta: 2022



kriminal. Ini dapat dilakukan melalui penahanan fisik, seperti penjara, untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat.

- c. *Social Control* (Kontrol Sosial): Hukuman berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang membentuk norma dan nilai-nilai yang diinginkan dalam masyarakat. Dengan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi, teori restrain bertujuan untuk memperkuat norma sosial dan mencegah terjadinya tindakan kriminal.

### 3. Teori Retribusi

Retribusi (*Retribution*), ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakana sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Charta bagi penjahat (*Magna Charta for breker*). Sistem primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. Teori tentang tujuan pidana berupa pembalasan ini akan diuraikan lebih lanjut dibelakang.

Teori retribusi dalam teori pemidanaan adalah pendekatan yang menekankan konsep balasan atau pembalasan sebagai tujuan utama pemidanaan. Teori ini berpendapat bahwa hukuman harus setimpal dengan tingkat kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan utamanya adalah mencapai keadilan dengan memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang pantas sesuai dengan perbuatannya.

Dalam teori retribusi, hukuman dianggap sebagai bentuk kompensasi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip utama teori ini adalah "sama mata, sama hati" atau "*eye for an eye*" yang menekankan keadilan yang proporsional. Dalam hal ini, hukuman dianggap sebagai bentuk balasan yang memperoleh keadilan bagi korban dan masyarakat yang terdampak.<sup>18</sup>

#### 4. Teori *Deterrence*.

*Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu. Teori pencegahan akan diuraikan lebih lanjut dibelakang dengan mengemukakan pendapat para pakar hukum pidana.

Teori *deterrence* dalam teori pembedaan adalah pendekatan yang menekankan penggunaan hukuman sebagai sarana untuk mencegah pelaku kejahatan dan orang lain melakukan tindakan serupa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa ancaman hukuman yang serius dan pasti akan mencegah individu dari melanggar hukum karena takut akan konsekuensinya.

---

<sup>18</sup> Sujatmiko, I. (2019). *Sistem Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pid.Sus/2014)*. Jurnal Mimbar Hukum, 31(2), 306-317.

Teori *deterrence* mengasumsikan bahwa orang cenderung bertindak secara rasional dan akan mempertimbangkan potensi konsekuensi sebelum melakukan tindakan kriminal. Dalam hal ini, hukuman yang tegas dan pasti diharapkan dapat mempengaruhi individu dengan cara yang mengurangi kecenderungan mereka untuk melanggar hukum.<sup>19</sup>

#### **D. Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918. Sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda. Saat itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II KUHP. Pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya. Banyak sanksi pidana penjara diancamkan dalam KUHP maupun di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan

---

<sup>19</sup> Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana - Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Rajagrafindo persada, 2002

diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terbadap terpidana. Pelaksanaan pidana penjara pun kemudian mengalami perubahan mulai tahun 1964 dengan perubahan istilah pemenjaraanMenjadi pemasyarakatan.Istilah penjara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan

Kecendrungan yang ada sekarang, pidana penjara mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul di Eropa dan Amerika, sorotan keras terhadap pidana penjara tidak hanya diberikan oleh para pakar secara individual, melainkan juga oleh lembaga-lembaga internasional. Laporan kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan, ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kejahatan. Pada perkembangan selanjutnya muncul gerakan abolisionis di Amerika yang menekankan reaksinya pada penghapusan sistem penjara dan gerakan abolisionis Eropa yang menckankan penolakannya terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. dengan sentralnya sistem kepenjaraan dengan memunculkan jenis pidana alternatif seperti denda dan kerja sosial Pidana penjara adalah salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan dengan membatasi kebebasan fisik mereka dengan mengurung mereka di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Pidana penjara merupakan sanksi yang serius yang diberikan

oleh sistem hukum sebagai respons terhadap tindakan yang melanggar hukum dengan tingkat keparahan yang membutuhkan pemisahan pelaku dari masyarakat.<sup>20</sup>

Tujuan pidana penjara dapat beragam tergantung pada perspektif dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari pidana penjara:

1. Pembalasan (*retribusi*).

Tujuan pembalasan dalam pidana penjara adalah memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan terhadap perbuatan mereka yang melanggar hukum. Tujuan ini didasarkan pada prinsip bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

2. Pencegahan khusus (*special prevention*)

Tujuan ini adalah mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan kriminal di masa mendatang melalui pemisahan mereka dari masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pidana penjara dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merefleksikan perbuatannya dan memperbaiki perilaku mereka.

3. Pencegahan umum (*general prevention*)

Tujuan ini adalah memberikan efek jera kepada masyarakat secara umum dengan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum akan dikenai sanksi yang berat

---

<sup>20</sup> Rahardjo, S., Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).

#### 4. Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi dalam pidana penjara adalah membantu pelaku kejahatan memperbaiki perilaku, mengubah pola pikir, dan meningkatkan keterampilan agar mereka dapat kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

#### 5. Perlindungan Masyarakat

Tujuan ini melibatkan aspek perlindungan masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat guna mencegah mereka melakukan tindakan kriminal yang merugikan.

Tujuan pidana penjara dalam konteks penyalahgunaan narkoba adalah untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba. Tujuan tersebut antara lain:

1. Pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba: Tujuan utama adalah mencegah dan mengendalikan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Pidana penjara dapat menjadi bentuk hukuman yang efektif dalam mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba.
2. Perlindungan masyarakat: Tujuan ini melibatkan upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, masyarakat dapat terhindar dari kejahatan terkait narkoba yang berpotensi merugikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Unsur-unsur pidana penjara dalam penyalahgunaan narkoba meliputi elemen-elemen yang harus terpenuhi dalam proses penegakan hukum dan penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah unsur-unsur tersebut :

1. Perbuatan melanggar hukum:

Unsur ini mengacu pada tindakan pelaku yang melanggar ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan narkoba, seperti memiliki, mengedarkan, atau menggunakan narkoba secara ilegal.

2. Kesengajaan :

Pelaku harus secara sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu menyalahgunakan narkoba dengan sengaja tanpa ada alasan yang sah.

3. Adanya kerugian atau bahaya bagi individu atau masyarakat :

Unsur ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba harus memiliki dampak negatif yang merugikan individu atau masyarakat, seperti kesehatan yang terganggu, gangguan sosial, atau kerugian ekonomi.

Terdapat beberapa unsur tambahan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pidana penjara penyalahgunaan narkoba. unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Jumlah atau berat narkoba yang disalahgunakan :

Unsur ini mengacu pada kuantitas atau berat narkoba yang digunakan atau diperdagangkan oleh pelaku. Pada umumnya, semakin besar jumlah atau berat narkoba yang terlibat, pidana penjara yang diberikan akan lebih berat pula.

## 2. Peran atau peranan pelaku dalam penyalahgunaan narkotika :

Unsur ini mempertimbangkan peran pelaku dalam penyalahgunaan narkotika, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau pemasok. Peran pelaku dapat menjadi faktor penentu dalam penjatuhan pidana penjara.

### **E. Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan. Apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial Rehabilitasi adalah fasilitas setengah tertutup, yang berarti hanya orang-orang tertentu yang memiliki minat khusus yang dapat memasuki area ini Rehabilitasi narapidana adalah tempat dimana pelatihan keterampilan dan pengetahuan disediakan untuk menghindari narkotika.

Rehabilitasi, oleh pemerintah dalam Undang-Undang Narkotika juga telah memasukkan ketentuan rehabilitasi yang dapat dilihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Pada Pasal 54 diatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi Melaksanakan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika menjadi penting mengingat peningkatan jumlah korbannya, sehingga diperlukan terobosan supaya langkah tersebut menjadi efektif. Sistem penjara yang menekankan unsur-unsur pencegahan dan penggunaan tempat tahanan sebagai individu hanya dilihat sebagai tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Berbagai bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna



narkoba, dalam hal ini narapidana pengguna narkoba, seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan metode medis digabungkan menjadi satu, sehingga pada tahap ini proses pemulihan empat tahap bagi pengguna narkoba, yaitu tahap pemeriksaan kesehatan. Seorang dokter dan perawat memiliki peran yang sangat penting dalam pemeriksaan awal apakah pasien/napi dalam keadaan sehat atau tidak, riwayat penyakit yang telah diderita dan kemudian semua data karakteristik fisik kesehatannya dicatat dalam rekam medis.<sup>21</sup>

Tahap detoksifikasi, terapi bebas obat dan terapi fisik bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi efek penarikan obat dan mengobati komplikasi mental pasien. Ada beberapa cara seperti cold turkey (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (gejala), penggantian (penggantian sumber daya). Tahap stabilitas mental dan emosional pasien, sehingga gangguan mental yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini, dilakukan dengan melibatkan sejumlah keahlian, seperti pengawas dan pengawas dan psikolog. yaitu melalui metode kerja sosial, konseling sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau memecahkan masalah dasar yang dialami oleh narapidana. Sehingga mereka dapat membantu dalam proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu, solusi alternatif untuk masalah yang dihadapi oleh pasien/tahanan sedang dicari.

---

<sup>21</sup> Angrayni, L., & Yusliati. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Sementara prosedur untuk mengajukan permintaan rehabilitasi narkoba untuk pecandu, dalam kasus pecandu yang dibawah umur, orangtuanya yang belum tua harus melaporkan kepetugas keschatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk olch pemerintah untuk menerima perawatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika pecandu narkoba sudah cukup umur, pecandu narkoba harus melaporkan atau dilaporkan oleh keluarga mereka kepusat-pusat komunitas, rumah sakitdan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima perawatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Konsep rehabilitasi dalam konteks penyalahgunaan narkotika adalah pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan individu yang terlibat penyalahgunaan narkotika, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pendekatan rehabilitasi ini mengakui bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya sebuah tindak pidana, tetapi juga merupakan permasalahan kesehatan dan sosial yang membutuhkan pendekatan yang holistik.<sup>22</sup> Rehabilitasi sebagai alternatif pemulihan individu menekankan beberapa aspek penting, antara lain:

1. Penghentian penggunaan narkotika :

Rehabilitasi dimulai dengan upaya penghentian penggunaan narkotika. Hal ini melibatkan program detoksifikasi dan pemulihan fisik untuk membersihkan tubuh dari zat tergantung.

---

<sup>22</sup> Nugroho, A., & Bahrudin, M. *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia*. J26(2), Jurnal Hukum IUSQUIAIUSTUM, 2019, 207-224.

## 2. Pemulihan psikis :

Individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seringkali mengalami masalah psikologis, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan mental lainnya. Oleh karena itu, rehabilitasi melibatkan pendekatan psikoterapi dan konseling untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis mereka.

## 3. Pemulihan sosial :

Rehabilitasi juga berfokus pada reintegrasi individu ke dalam masyarakat. Ini melibatkan pelatihan keterampilan sosial, pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan dalam membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan sekitar.

Satjipto Rahadjo menyatakan bahwa rehabilitasi penyalahguna narkoba adalah upaya untuk mengembalikan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ke kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial. Pendekatan rehabilitasi yang dianjurkan adalah pendekatan humanis dan mengutamakan pemulihan individu serta reintegrasi ke dalam masyarakat.<sup>23</sup> Rehabilitasi penyalahguna narkoba melibatkan serangkaian program dan intervensi yang tujuannya yaitu untuk menghentikan penggunaan narkoba, memulihkan kesehatan fisik dan mental individu, serta membantu individu untuk kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi.

---

<sup>23</sup> Rahardjo, S., 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun harus dipahami bahwa tantangan sesungguhnya bagi mantan Pecandu Narkotika berada pada masyarakat. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan Pecandu Narkotika dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi Sosial tersebut. Stigma yang terbangun tentang Pecandu Narkotika di masyarakat patut untuk diminimalisir sehingga kondisi mantan Pecandu Narkotika dapat diterima di tengah masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi.

Mengembalikan fungsi sosial seorang mantan Pecandu Narkotika tidak serta merta menjadi tanggung jawabnya sendiri, sebab penekanan Rehabilitasi Sosial ada pada kata 'sosial' itu sendiri, di mana manusia adalah homo socius (makhluk sosial) yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari masyarakat. Menyelamatkan mereka yang sulit lepas dari lingkaran narkoba adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dari lapisan terkecil sekalipun karena dengan demikian, kita dapat memutus rantai penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan bahaya narkoba yang mengintai orang di sekitar kita bahkan keluarga.

Efektivitas rehabilitasi dalam penyalahgunaan narkotika dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis program rehabilitasi yang diterapkan, karakteristik individu yang menjalani rehabilitasi, dukungan sosial yang ada, serta upaya pencegahan kambuhnya penyalahgunaan narkotika setelah rehabilitasi. Beberapa aspek yang dapat memengaruhi efektivitas rehabilitasi penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. Program rehabilitasi yang terstruktur: Program rehabilitasi yang efektif melibatkan pendekatan terstruktur yang mencakup detoksifikasi, terapi perilaku kognitif, konseling, pendidikan tentang narkotika, serta dukungan kelompok dan individu. Program yang berfokus pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial dapat membantu individu mengatasi ketergantungan dan mengembalikan kehidupan yang sehat.
2. Keterlibatan individu dalam rehabilitasi: Efektivitas rehabilitasi juga tergantung pada motivasi dan keterlibatan individu yang menjalani program. Kemauan dan komitmen individu untuk mengubah pola hidup dan mengatasi penyalahgunaan narkotika sangat penting dalam mencapai hasil yang positif.
3. Dukungan sosial: Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat juga berperan penting dalam efektivitas rehabilitasi. Dukungan sosial dapat memberikan motivasi, pengawasan, dan lingkungan yang mendukung pemulihan individu setelah rehabilitasi.
4. Pencegahan kambuhnya penyalahgunaan narkotika: Rehabilitasi yang efektif juga harus melibatkan upaya pencegahan kambuhnya penyalahgunaan narkotika setelah program rehabilitasi selesai. Ini melibatkan pendidikan

lanjutan, mendapatkan dukungan-dukungan dari kelompok pasca-rehabilitasi, serta pengembangan keterampilan dan strategi coping yang membantu individu menjaga kestabilan dan menghindari lingkungan yang memicu kembali penyalahgunaan.<sup>24</sup>

Unsur-unsur rehabilitasi penyalahguna narkotika melibatkan berbagai komponen penting yang bertujuan untuk membantu individu dalam pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. beberapa unsur yang umum terdapat dalam program rehabilitasi penyalahguna narkotika:

1. Detokfisasi

Detokfisasi adalah proses penghilangan zat tergantung dari tubuh individu. Hal ini dilakukan dengan pengawasan medis untuk mengurangi gejala penarikan dan memastikan kondisi fisik stabil sebelum memulai program rehabilitasi.

2. Terapi perilaku

Terapi perilaku melibatkan pendekatan psikoterapi yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir, emosi, dan perilaku yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Terapi perilaku dapat mencakup terapi kognitif, terapi perilaku kognitif, atau terapi kelompok.

3. Konseling individu

Konseling individu adalah pemberian bantuan yang dilakukan untuk membantu penyalahguna narkotika dalam proses rehabilitasi, dilakukan antara individu

---

<sup>24</sup> Santoso, I. A., & Suwarno, A. *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Surakarta*. 50(1), Jurnal Hukum & Pembangunan, 2020, 87-100

yang menjalani rehabilitasi dan seorang konselor atau terapis. Tujuan konseling individu adalah untuk membantu individu memahami penyebab penyalahgunaan narkotika, mengatasi masalah pribadi, serta mengembangkan strategi coping yang sehat. Proses ini membantu dalam proses pemulihan penyalahguna narkotika.

#### 4. Pendampingan kelompok

Pendampingan kelompok melibatkan partisipasi individu dalam kelompok dukungan di mana mereka dapat berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, dan belajar dari pengalaman orang lain yang mengalami masalah serupa. Kelompok dukungan ini juga dapat memberikan dorongan dan motivasi dalam proses pemulihan.

#### 5. Pendidikan narkotika

Pendidikan tentang narkotika memberikan pengetahuan yang mendalam tentang efek dan risiko penyalahgunaan narkotika. Ini membantu individu memahami konsekuensi negatif dari penggunaan narkotika dan membangun motivasi untuk menjalani kehidupan yang bebas dari penyalahgunaan

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis, memahami, dan memecahkan masalah untuk mencapai tujuan penelitian pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas<sup>25</sup>, yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan:

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung. serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 13).



## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, Pedoman jaksa agung nomor 18 Tahun 2021 Tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| 2. Direktur Reserse Narkoba POLDA LAMPUNG                 | : 1 orang |
| 3. Kepala intelejen Badan Narkotika Nasional              | : 1 orang |
| Jumlah  | : 3 Orang |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur yaitu Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan. perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan denga masalah yang dibahas.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

#### a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

#### b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

#### c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

### **E. Analisis Data**

Hasil pengumpulan dan pengolahan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data secara kualitatif dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data dan memahami hasilnya. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir berdasarkan fakta-fakta tertentu yang darinya ditarik kesimpulan umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dasar penjatuhan pidana penjara atau pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, yaitu sebagai berikut :
  - a. Dasar penjatuhan pidana bagi penyalahguna narkotika yaitu mengacu pada Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) setiap penyalahguna narkotika dipidana dengan pidana penjara sesuai golongan narkotika yang disalahgunakan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
  - b. Dasar pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yaitu berdasar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) setiap penyalahguna narkotika dipidana dengan pidana penjara sesuai golongan narkotika yang

disalahgunakan. hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna dalam ketentuan SEMA No. 04 Tahun 2010 tersebut, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai pedoman baru bagi kejaksaan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba. Pedoman ini merupakan terbaru sehingga pengimplementasiannya masih dalam tahap adaptasi. Ruang lingkup Pedoman ini meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa.

2. Tujuan penjatuhan pidana penjara dan pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yaitu sebagai berikut :
  - a. Tujuan pidana penjara adalah tujuan penjatuhan pidana penjara oleh hakim kepada penyalahguna narkoba agar memberikan efek jera

kepada penyalahguna narkotika yang sudah pernah diberikan rehabilitasi namun mengulangi tindakan yang sama.

- b. Tujuan pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah menjaga untuk seseorang yang hanya melakukan penyalahgunaan narkotika agar tidak terjerumus atau naik level menjadi terlibat jaringan pengedar narkotika, selain itu juga tujuan rehabilitasi salah satunya adalah mengurangi over kapasitas yang ada di lapas yang didominasi oleh banyaknya kasus narkotika

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. Aparat penegak hukum diantaranya kepolisian, jakasa, hakim, BNN, dan lembaga rehabilitasi semakin meningkatkan kerjasamanya dalam melakukan pemberantasan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana narkotika supaya peredaran gelap narkotika di Indonesia tidak lagi menimbulkan korban.
2. Pelaku dan korban penyalahgunaan haruslah mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan sarana dan prasarana yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Angrayni, L., & Yusliati. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Arifin, M. (2018). *Hukum Narkotika*. Jakarta : Prenada Media.
- Badan Narkotika Nasional. (2012). *Buku Panduan Deteksi dan Intervensi Dini Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta : Badan Narkotika Nasional.
- Bambang Waluyo Hadiwidjojo. (2014). *Farmakologi dan Terapi*. Jakarta: FKUI.
- Chazawi, Adami, (2002). *Pelajaran Hukum Pidana - Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajagrafindo persada.
- Cholida Hanum (2021). *Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Hukum*.
- Diah Gustiniati Maulani,. (2011). *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Direktorat Jenderal Narkotika Badan Narkotika Nasional. (2019). *Buku Pedoman Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Eddyono, S. W., Napitupulu, E., & Anggara. (2016). *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan* (A. G. Kamilah & L. W. Eddyono, Eds.). Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Eka Fitri Andriyanti. (2020). *Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Education and Development*, 8(4): 326-331
- Hatarto. 2015. *Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Obatan Berbahaya*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2): 129-140



- Husni, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Taufik makarno,dkk. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia.
- Puteri Hikmawati. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmiah Negara Hukum*, 2(2): 329-350
- Rahardjo, S., (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- 2007. *Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Rospita Adelina Siregar, Lila PitriWidi Hastuti. Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1): 59-69
- Ratna WP, (2007). *Aspek Pidana : Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara, Legality*, Yogyakarta.
- Sutiyoso, I., & Ginting, R. (2012). *Teori Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono, S. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia (UI) Press, hlm 10.
- dan Sri Mahmudji, 2003, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.
- Thabrany, H., 2014. *Kebijakan Kesehatan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Tina asmarawati, 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Deepublish: Yogyakarta.

## **B. JURNAL**

- Aksioma, G. (2018). Efektivitas Penjatuhan Pidana Penjara bagi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 6(2), 247-266
- Basuki, T. (2019). Optimalisasi Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 108-122.

- Dewi,W.P. (2019). Dasar Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Dibawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
- Faridah, E., & Triastuti, E. (2018). Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 412 K/Pid.Sus/2016). *Jurnal Ilmiah Mahkamah Agung*, 34(1), 75-85.
- Hakim, L. (2020). Pengaruh Jumlah Barang Bukti Terhadap Vonis Penjara Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya). *Jurnal Yurisprudencia*, 5(1), 83-94.
- Iora, Henny Saida. 2018. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3 (2): 142–58.
- Krisnan, J. (2008). Sistem pertanggungjawaban pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional (Tesis). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Limbong, W. F., Sopyono, E., & Rozah, U. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(2), hlm. 4.
- Luthfi, S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Terhadap Narkotika Golongan I). *Jurnal Hukum Terapan dan Kajian Hukum Pembangunan*, 4(1), 61-80.
- Marbun, J. L., & Napitupulu, S. L. (2018). Penanganan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan sebagai Upaya Rehabilitasi Bagi Narapidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2), 123-134.
- Munawaroh, S. (2018). Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika: Tinjauan Kriminologis dan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum "Yuridika"*, 33(3), 392-402.
- Nugroho, A., & Bahrudin, M. (2019). Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Hukum IUSQUIAIUSTUM*, 26(2), 207-224.
- Santoso, I. A., & Suwarno, A. (2020). Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Surakarta. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 87-100.

Sembiring, A., & Maharani, S. R. (2017). Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum Widya Utama*, 10(1), 36-47.

### **C. Perundang Undangan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengendalian Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika